



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PAUD CERIA BUKAKA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PAUD CERIA BUKAKA

NO :87../PC.BKA./V../2024.....

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH PAUD CERIA BUKAKA**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah PAUD CERIA BUKAKA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD CERIA BUKAKA
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD CERIA BUKAKA yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD CERIA BUKAKA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD CERIA BUKAKA ini.
- KEDUA :** TPPK PAUD CERIA BUKAKA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD CERIA BUKAKA
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD CERIA BUKAKA memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala PAUD CERIA BUKAKA
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan

- pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT
:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD CERIA BUKAKA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA
:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD CERIA BUKAKA bertanggung jawab kepada Kepala PAUD CERIA BUKAKA

KEENAM
:


Koordinator TPPK PAUD CERIA BUKAKA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD CERIA BUKAKA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KETUJUH
:

Keputusan Kepala SEKOLAH PAUD CERIA BUKAKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukaka,
Pada Tanggal : 5 mei 2024

Kepala Sekolah



Wardah muhammad

NIP.

LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Sri putry modeong	Pendidik	Koordinator
2	Krisme muhammad	Orang Tua	Anggota
3	Mega tita ilolu	Komite Sekolah	Komite sekolah

Ditetapkan di : Bukaka,
Pada Tanggal : 5 mei 2024

Kepala Sekolah


Wardah muhammad
NIR.